

STANDAR PELAYANAN POLI UMUM DAN LANSIA

Hukum yang mendasari standar pelayanan poli umum dan lansia adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang periksa maupun yang meminta rujukan wajib datang ke Puskesmas dan tidak dapat diwakilkan keluarga.2. SIMPUS
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang sudah terdaftar menunggu panggilan dari unit yang dituju di ruang tunggu2. Pasien dipanggil oleh perawat untuk dilakukan anamnesa singkat dan pemeriksaan tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan laju pernapasan3. Hasil pemeriksaan dan anamnesa dicatat dalam SIMPUS4. Pasien kemudian diperiksa oleh dokter dan dilakukan anamnesa dan pemeriksaan disik5. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter mencatat pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan melalui SIMPUS. Pasien kemudian

		<p>diarahkan ke unit pemeriksaan penunjang yang dimaksud</p> <p>6. Jika diperlukan konsul ke unit lain, maka petugas poli umum mengantarkan pasien menuju ke unit yang diperlukan</p> <p>7. Dokter menuliskan diagnosa sesuai dengan ICD-X</p> <p>8. Dokter memberikan resep melalui SIMPUS</p> <p>9. Setelah pasien mendapatkan obat, pasien diperbolehkan pulang</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5.	Produk pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan	<p>1. No. telp (0285) 4420388</p> <p>2. Email: puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com</p> <p>3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota</p> <p>4. Facebook: Puskesmas Buaran</p> <p>5. Kotak saran</p> <p>6. Wadul ALADIN</p>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.00 – 11.00 WIB</p>

